



**RS JIWA MENUR  
Jl. Menur 120  
Surabaya**

## PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

No. Dokumen  
41.01.047

No. Revisi  
00

Halaman  
1/3

**SPO**

Tanggal Terbit :  
3 Februari 2021



Ditetapkan  
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur  
Provinsi Jawa Timur,

**Dr. MOHAMMAD HAFIDIN ILHAM, Sp.An.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196205061989011002

### PENGERTIAN

Pengelolaan keberatan atas informasi adalah pedoman pelayanan pengajuan keberatan permintaan informasi publik di lingkungan rumah sakit yang dilayani secara satu pintu yaitu melalui sekretariat (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur.

### TUJUAN

Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengelolaan keberatan atas informasi.

### KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/578/305/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

### PROSEDUR

1. Pemohon informasi yang tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh petugas PPID dapat mengajukan keberatan permintaan informasi publik.
2. Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan, apabila petugas PPID :
  - a. Menolak memberikan informasi publik yang bersifat terbuka.
  - b. Tidak menyediakan informasi secara berkala.
  - c. Tidak menanggapi permohonan informasi publik.
  - d. Tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta.
  - e. Pengenaan biaya *fotocopy*/penggandaan dokumen yang tidak wajar;
  - f. Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
3. Prosedur pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik dapat ditempuh dengan tata cara sebagaimana berikut:
  - a. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.
  - b. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik secara lisan dan tertulis setelah diketemukannya alasan pengajuan keberatan;
  - c. Persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana telah diatur oleh Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur dalam tata cara keberatan, yaitu :
    - Bagi perorangan, pemohon informasi wajib melampirkan *fotocopy* tanda bukti diri/identitas (KTP, SIM, paspor, dll)

yang masih berlaku;

- Bagi organisasi/badan hukum/badan publik wajib melampirkan foto copy berkas antara lain : KTP pengurus, Akta Notaris, AD/ART, Struktur Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik, surat keterangan terdaftar dari instansi terkait, NPWP organisasi/Badan Hukum/Badan Publik dan Pengurus, Keterangan Domisili dari instansi terkait serta berkas legalitas lainnya yang diperlukan.
  - d. Persyaratan pengajuan keberatan wajib dipenuhi oleh pemohon informasi publik sebelum akses informasi publik diberikan oleh petugas PPID guna meminimalisir penyalahgunaan salinan informasi publik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemohon informasi terhadap akses informasi publik yang diberikan.
  - e. Pengajuan keberatan secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan sesuai dengan urutan pengisian buku register keberatan berdasarkan tanggal masuk pengajuan keberatan kepada petugas PPID;
  - f. Dalam hal pengajuan keberatan yang disampaikan secara tidak tertulis, petugas PPID membantu pemohon informasi publik dan/atau pihak yang menerima kuasa yang mengajukan keberatan, untuk mengisi formulir keberatan dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan;
  - g. Petugas PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
  - h. Petugas PPID mencatat seluruh pengajuan keberatan dalam buku register keberatan;
  - i. Petugas PPID juga menyediakan formulir keberatan dengan format soft file yang dapat diunduh pada *website* Rumah Sakit Jiwa Menur serta fasilitas pengiriman melalui surat elektronik/*e-mail*.
4. Atasan, ketua dan Tim PPID Rumah Sakit Jiwa Menur dapat melakukan rapat khusus yang membahas tentang materi pengajuan keberatan oleh pemohon informasi yang hasilnya sebagai bahan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
  5. Petugas PPID setelah menerima bahan jawaban atas pengajuan keberatan informasi, membuat keputusan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID yang berisi :
    - a. Menolak atau/;
    - b. Memberikan sebagian atau/;
    - c. Seluruh informasi publik yang diminta dalam hal pengajuan keberatan diterima.
  6. Atasan PPID menyampaikan surat keputusan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan kepada pemohon informasi melalui petugas PPID;
  7. Pemohon informasi publik yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan.

<b>UNIT TERKAIT</b>	Seluruh bagian, bidang, unit dan instalasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur.
---------------------	--